



P U T U S A N

Nomor : 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MUSTANG Als BADU Bin BALA**
Tempat Lahir : Tarakan
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 7 November 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Hangtuah RT.11 No. 27 Kel. Selumit Kec.
Tarakan Tengah Kota Tarakan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AGUSTAN, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 26 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 16 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 16 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTANG Als BADU Bin BALA terbukti melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTANG Als BADU Bin BALA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti Berupa:
 - 1 (satu) bungkus shabu-shabu;
 - 3 (tiga) bungkus pembungkus shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik berujung runcing;
 - 1 (satu) buah gunting sterilis;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara an. Siti Rahmah Als Ema Binti H. Asnawi;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledooi (Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang seringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringakan terhadap diri terdakwa adalah Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa berkeluarga dan mempunyai tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya, Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan adanya korban jiwa;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUSTANG Als BADU Bin BALA pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2018 Sekira Pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Januari 2018 Atau Setidak Tidaknya Pada Suatu waktu di Tahun 2018, bertempat Di Jl.Hangtuah Rt.11 No.27 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota tarakan atau setidaknya di tempat lain yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa pada tempat tersebut diatas sering di jadikan tempat untuk bertransaksi narkotika dan penyimpanan barang curian, maka saksi Bripda SUVIRA, Brigpol HAMKA dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tersebut, untuk kemudian pada tempat dan waktu tersebut diatas saksi Bripda SUVIRA, Brigpol HAMKA dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, dan dalam penggeledah tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika antara lain 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari dalam sela-sela lemari di dalam kamar terdakwa yang diakui adalah milik dari saksi SITI RAHMAH Als EMA Binti H.ASNAWI (berkas penuntutan terpisah), 3 (Tiga) bungkus pembungkus sida shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah plastic berujung runcing, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan Fanbo, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Warna hitam, Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi SITI RAHMAH Als EMA Binti H.ASNAWI (Berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.1146/NNF/2018 Tanggal 05 Februari 2018 Atas Sampel Barang Bukti Yang Diambil Dari 1 (satu) Bungkus plastik berisikan Serbuk Kristal, Didapati Hasilnya Adalah Serbuk Kristal

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut Benar Merupakan Kristal METAMFETAMINA Yang Terdaftar Dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 005/IL.13050/2018 Yang Ditandatangani Oleh EKO PARIANTO , SE Tanggal 14 Januari 2018 Terhadap 1 (satu) Bungkus Plastic Berisikan Shabu-Shabu Tersebut Memiliki Berat 0,26 (nol koma duapuluh enam) Gram Sudah Termasuk Bungkusnya;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MUSTANG Als BADU Bin BALA pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2018 Sekira Pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Januari 2018 Atau Setidak Tidaknya Pada Suatu waktu di Tahun 2018, bertempat Di Jl.Hangtuah Rt.11 No.27 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa sedang berada di rumah, untuk kemudian datang saksi SITI RAHMAH Als EMA Binti H.ASNAWI (berkas penuntutan terpisah) degan membawa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal shabu-shabu, beberapa saat kemudian datang Sdr.ERWIN (DPO) ke rumah terdakwa dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu yang Sdr.ERWIN (DPO) bawa tersebut terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr.ERWIN (DPO), dan Saksi SITI RAHMAH Als EMA Binti H.ASNAWI (Berkas penuntutan terpisah) dengan cara, Saksi SITI RAHMAH Als EMA Binti H.ASNAWI (Berkas penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah merakit bong alat hisap shabu lalu memasukan serbuk shabu-shau trsebut dengan menggunakan plastic berujung runcing kedalam bong untuk kemudian di bakar dan terdakwa menghirup asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut secara bergantian hingga habis;
- Selanjutnya setelah shabu-shabu yang terdakwa bersama dengan SITI RAHMAH Als EMA Binti H.ASNAWI (Berkas penuntutan terpisah) dan Sdr.ERWIN (DPO) habis, maka Sdr.(ERWIN) pergi dari rumah terdakwa, beberapa saat kemudian saksi Bripda SUVIRA, Brigpol HAMKA dan beberapa anggota kepolisian lainnya secara tiba-tiba datang untuk melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, bahwa dalam penggeledah tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dari dalam sela-sela lemari di dalam kamar terdakwa yang diakui adalah milik saksi SITI RAHMAH Als EMA Binti H.ASNAWI (berkas penuntutan terpisah), 3 (Tiga) bungkus pembungkus sida shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah plastic berujung runcing, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan Fanbo, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Warna hitam;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 005/IL.13050/2018 Yang Ditandatangani Oleh EKO PARIANTO , SE Tanggal 14 Januari 2018 Terhadap 1 (satu) Bungkus Plastic Berisikan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-Shabu Tersebut Memiliki Berat 0,26 (nol koma duapuluh enam) Gram Sudah Termasuk Bungkusnya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor : 06/I/POL/K/2018 Tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani Oleh dr. KAROMAH SRIWEDARI.Sp.PK dengan hasil urine An. MUSTANG Als BANDU Bin BALA Positif Mengandung **METAMFETAMINA**;
- Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa Ia telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI RAHMAH Als EMA Binti H. ASNAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wita dirumah saksi di Jl. Hang Tuah RT.11 No.27 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
 - Bahwa saat penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu di celah-celah lemari kamar saksi;
 - Bahwa saksi adalah istri siri terdakwa dan kami tinggal bersama dirumah tempat terjadinya penggeledahan;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut adalah milik saksi, yang saksi beli dari sdr. Aje (DPO) di daerah Selumit pantai seharga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut saksi peroleh dari terdakwa;

- Bahwa saksi sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama terdakwa, dan sebelum ditangkap saksi baru selesai mengkonsumsi shabu-shabu bersama terdakwa dan sdr. Erwin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita, sdr. Erwin datang kerumah saksi membawa 1 (satu) bungkus shabu-shabu, kemudian saksi membuat alat hisap (bong) shabu serta memasukan serbuk shabu-shabu kedalam pipet kaca yang kemudian saksi bakar dan asap dari hasil pembakaran di hisap secara bergantian hingga habis, dan setelah habis sdr. Erwin langsung pamit;
- Bahwa setelah sdr. Erwin pergi, saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang saksi beli dari sdr. Aje untuk diambil sebagian dan dikonsumsi bersama terdakwa, sedangkan sisanya saksi simpan dicelah celah lemari;
- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) bungkus shabu-shabu, 3 (tiga) pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu sebelum mengenal terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi HAMKA ALI Bin H. MUHAMMAD ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Bripda Suvira beserta anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Mustang dan saksi Siti Rahmah pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Hang Tuah RT.11 No.27 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
 - Bahwa saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat terkait kasus pencurian;
 - Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu-shabu, 3 (tiga) pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut saksi temukan di celah-celah lemari kamar terdakwa;
 - Bahwa saat pengeledahan, terdakwa bersama saksi Siti Rahma baru selesai menggunakan shabu-shabu karena saksi melihat ada bong (alat penghisap shabu-shabu) di sekitar terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi SUVIRA DEA HAPSARI Binti SUGIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Hamka beserta anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Mustang dan saksi Siti Rahmah pada hari Sabtu tanggal 13

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Hang Tuah RT.11 No.27 Kel.

Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat terkait kasus pencurian;
 - Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi dan saksi Hamka menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu-shabu, 3 (tiga) pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut ditemukan oleh saksi Hamka di celah-celah lemari kamar terdakwa;
 - Bahwa saat penggeledahan, terdakwa bersama saksi Siti Rahma baru selesai menggunakan shabu-shabu karena saksi melihat ada bong (alat penghisap shabu-shabu) di sekitar terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi NOR ASTUTI Binti ALI MUKSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Siti Rahma pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Hang Tuah Rt.11 No.27 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
 - Bahwa saksi sebagai istri dari Ketua RT.11 tempat terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang sering keluar masuk dirumah tersebut, yang merupakan tempat tinggal saksi Siti Rahma yang merupakan mantan narapidana, tetapi terdakwa bukan sebagai warga di RT.11;
- Bahwa terhadap kegiatan didalam rumah tersebut sangat mengganggu kenyamanan warga RT.11 dan suami saksi selaku Ketua RT.11 sudah sering melakukan teguran terhadap penghuni rumah tersebut tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa baik saksi Siti Rahma maupun terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Ketua RT.11 kalau mereka telah menikah siri;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu-shabu, 3 (tiga) pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu ditemukan polisi di celah-celah lemari didalam kamar;
- Bahwa saksi juga melihat ada bong yang tergeletak disekitar terdakwa dan saksi Siti Rahma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Istri Siri terdakwa yang bernama Siti Rahma di Jl. Hang Tuah Rt.11 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan saksi Siti Rahma di rumah tempat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan karena terkait perkara pencurian;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu-shabu, 3 (tiga) pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu ditemukan oleh Polisi di celah-celah lemari dikamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Siti Rahma membeli 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli shabu-shabu adalah uang terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa baru selesai mengonsumsi shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. Erwin bersama-sama saksi Siti Rahma dan Sdr. Erwin;
- Bahwa setelah Sdr. Erwin pamit, saksi Siti Rahma mengeluarkan shabu-shabu yang dibelinya untuk kami pakai berdua sebagian dan sisanya disimpan di celah-celah lemari;
- Bahwa saat penggerebekan ditemukan alat bong yang tergeletak disekitar terdakwa dan saksi Siti Rahma;
- Bahwa yang membuat/merakit alat bong tersebut adalah saksi Siti rahma;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai serta mengonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a decharge**) bagi diri terdakwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan Nomor : 005/IL.13050/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,26 gr (nol koma dua enam gram) sudah termasuk bungkus;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-1146/NNF/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama MUSTANG Als BADU Bin BALA dengan hasil pemeriksaan (+) positif Narkotika dan (+) positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Siti Rahma ditangkap dan dигeledah pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wita di rumah saksi di Jl. Hang Tuah RT.11 No.27 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu di celah-celah lemari kamar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa adalah suami siri dari saksi Siti Rahma dan tinggal bersama di rumah tempat terjadinya penggeledahan;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang ditemukan oleh Polisi adalah shabu-shabu yang beli oleh saksi Siti Rahma seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu adalah uang terdakwa;
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa baru selesai mengonsumsi shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Siti Rahma dan sdr. Erwin, yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita, sdr. Erwin datang ke rumah terdakwa membawa 1 (satu) bungkus shabu-shabu, kemudian saksi Siti Rahma membuat alat hisap (bong) shabu serta memasukan shabu-shabu kedalam pipet kaca yang kemudian dibakar dan asap dari hasil pembakaran di hisap secara bergantian hingga habis, dan setelah habis sdr. Erwin langsung pamit;
- Bahwa benar setelah sdr. Erwin pergi, saksi Siti Rahma mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibelinya untuk diambil sebagian dan dikonsumsi bersama terdakwa, sedangkan sisanya disimpan dicelah-celah lemari;
- Bahwa benar barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) bungkus shabu-shabu, 3 (tiga) pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Siti Rahma tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menguasai serta mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas dengan susunan sebagai berikut:

- Primair : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsdiair dan seterusnya, akan tetapi apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiair dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal dimaksud, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

❖ **Tentang unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan “Barang siapa” yaitu dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSTANG Als BADU Bin BALA adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur setiap orang yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang dimaksudkan dalam Pasal ini telah terpenuhi;

❖ **Tentang Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1146/NNF/2018 tanggal 5 Februari 2018 dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 005/IL.13050/2018 tanggal 16 Januari 2018, serta dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, maupun dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Siti Rahma pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wita ditempat tinggal terdakwa yangberalamat di Jl. Hang Tuah RT.11 No.27 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Polisi menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu 1 (satu) bungkus shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam. Bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh Polisi dicelah-celah lemari dikamar terdakwa adalah shabu-shabu yang dibeli oleh saksi Siti Rahma dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang yang diperoleh saksi Siti rahma dari Terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut Hukum;

❖ **Tentang Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”**

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa. Memiliki mengandung pengertian adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang. Menyimpan mengandung pengertian menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut. Menguasai memiliki pengertian menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut. Menyediakan memiliki pengertian adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal shabu-shabu dengan berat 0,26 gr (nol komadua enam gram) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1146/NNF/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2018, ternyata positif mengandung Metamfetamine atau lebih dikenal sebagai shabu-shabu, merupakan shabu-shabu yang dibeli oleh saksi Siti Rahma dari seseorang yang bernama Aje (DPO) di Selumit Pantai, sedangkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang yang berasal atau milik terdakwa. Dan sebelum ditangkap, terdakwa bersama-sama dengan saksi Siti Rahma dan Sdr. Erwin (DPO) baru selesai mengkonsumsi shabu-shabu yang dibawa oleh sdr. Erwin ketempat tinggal terdakwa. Kemudian setelah sdr. Erwin Pamit, saksi Siti Rahma mengeluarkan shabu-shabu yang ia beli untuk selanjutnya dikonsumsi sebagian bersama-sama terdakwa sedangkan sisanya disimpan dicelah-celah lemari kamar terdakwa, dari serangkaian peristiwa tersebut tampak secara nyata adanya penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya, sehingga peristiwa "Menyediakan" barang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur memiliki telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

❖ Tentang Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman memiliki pengertian adanya zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat netto 0,26 gr (nol koma dua enam gram) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1146/NNF/2018 tanggal 5 Februari 2018, diperoleh hasil kalau barang tersebut positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu, dan shabu-shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan kalau Terdakwa MUSTANG Als BADU Bin BALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda bersifat imperatif, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa selain dijatuhi pemidanaan badan maka dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) bungkus shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus pembungkus sisa shabu-shabu,
1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Siti Rahma Las Ema Binti H. Asnawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan dan pemberantasan Narkotika;
- Uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu adalah uang milik terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTANG Als BADU Bin BALA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus shabu-shabu;
 - 3 (tiga) bungkus pembungkus sisa shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 2 (dua) sedotan plastik berujung runcing;
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin, Tanggal 23 April 2018, oleh FATRIA GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., dan MAHYUDIN IGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTINCE, Bsc., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh ESTINING AYU PRAMUSHINTA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRA YUDHAUTAMA, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H.

MAHYUDIN IGO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTINCE, Bsc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)